



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS DARMA PURWANTO PURBA Alias AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA;**
2. Tempat lahir : Mulya Subur (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 9 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum, yang didakwakan terhadap terdakwa yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) dikurangi** masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y12 Tipe 1904.
  - 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808.
  - 1 (satu) Tas Slem pang warna hitam bertuliskan Stop Narkoba BNNK Pelalawan.
  - 1 (satu) Bilah Golok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808 warna merah.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37 warna putih Cashing Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A warna hitam.
- Uang tunai senilai Rp3.512.000 (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. Pecahan Rp100.000 sebanyak 21 Lembar;
  - b. Pecahan Rp50.000 sebanyak 25 Lembar;
  - c. Pecahan Rp20.000 sebanyak 2 Lembar;
  - d. Pecahan Rp10.000 sebanyak 4 Lembar;
  - e. Pecahan Rp5.000 sebanyak 14 Lembar;
  - f. Pecahan Rp2.000 sebanyak 6 Lembar.

## Dikembalikan kepada Hadi Muslim, S.Ag.

- 1 (satu) potong baju baru merk bos warna merah;
- 1 (satu) potong baju baru merk gior amino warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju merk crocodile warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans baru merk lecuiser warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana baru pendek merk JH-pailaisi;
- 1 (satu) potong celana hawai pendek warna merah hitam.
- 1 (satu) kotak celana dalam baru merk agree
- 1 (satu) celana pendek merk calvin warna hitam
- 1 (satu) potong baju merk ocean pasifik warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi Hadi Muslim;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA bersama-sama dengan Sdr. ROBY ERWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. IRHAM (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di RT. 005 RW. 001 Desa Lubuk kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM (DPO) melakukan rencana yang mana Terdakwa berkata kepada saksi ROBY dan Sdr. IRHAM ada taeget rumah yang ada warungnya di SP 5 Indosawit Ukui. Kemudian saksi ROBY dan Sdr. IRHAM mengatakan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira jam 01.30 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM tiba di rumah saksi korban HADI MUSLIM S.AG, dan besembunyi terlebih dahulu di kebun sawit yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban. Kemudian setelah keadaan sepi, sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM langsung bergerak ke rumah saksi korban dan menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa bergerak ke belakang rumah saksi korban dan melihat ada parang yang terletak di belakang rumah saksi korban sehingga Terdakwa mengambilnya untuk mengoyak atau merusak dinding kamar mandi milik saksi korban yang terbuat dari terpal plastik. Setelah merusak terpal tersebut, Terdakwa dan Sdr. IRHAM langsung masuk ke dalam kamar mandi dan sampai ke ruangan dapur, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. IRHAM tidak bisa masuk ke



ruangan tengah rumah milik saksi korban karena pintu dalam keadaan terkunci. Sementara saksi ROBY bertugas untuk menunggu di luar untuk memantau situasi di luar rumah milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya karena pintu belakang tidak bisa dibuka, Terdakwa dan Sdr. IRHAM pergi ke depan rumah dan melihat jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dan Sdr. IRHAM masuk ke dalam rumah melalui jendela sedangkan saksi ROBY tetap menunggu di luar untuk memantau situasi;

Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. IRHAM melihat 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam lengkap dengan casannya dan tas laptop, serta 1 (satu) unit Handphone Android yang berada di atas meja TV, kemudian Sdr. IRHAM mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam lengkap dengan casannya dan tas laptop, dan mengambil 2 (dua) unit Handphone Android di dalam salah satu kamar rumah milik saksi korban yang tidak ada pintunya. Pada saat ingin ke luar rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android yang berada di meja TV dan tas kecil yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Setelah berada di luar rumah milik saksi korban, Terdakwa memberikan tas yang berisikan uang tersebut kepada Sdr. IRHAM dan Sdr. IRHAM mengambil uang tersebut lalu meninggalkan tas tersebut di lantai bawah jendela;

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian uang yang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi-bagi yakni Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi ROBY mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. IRHAM mendapatkan bagian sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa beserta barang-barang lainnya;

Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, Sdr. IRHAM datang ke rumah Terdakwa mengambil Laptop merk Accer yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum juga laku;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi ROBY diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Ukui;





Bahwa saksi korban HADI MULSIM S.AG mengetahui kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 05.15 Wib yang mana pada saat itu saksi korban baru bangun tidur lalu menanyakan keberadaan Handphone miliknya kepada saksi HUSNAINI yang merupakan istri dari saksi korban, dan istri saksi korban menjawab bahwa Handphone saksi korban sedang di cas. Kemudian saksi korban menuju ke ruang TV namun saksi korban tidak melihat Handphone miliknya. Selanjutnya saksi korban menuju ke kamar tidur tempat biasanya Handphone di cas juga tidak ditemukan;

Bahwa kemudian saksi HUSNAINI memberitahukan kepada saksi korban bahwa terpal untuk menutup kamar mandi sudah robek, lalu saksi korban memeriksa pintu tengah namun dalam keadaan terkunci, dan saksi HUSNAINI mengatakan bahwa jendela depan lupa dikunci dan saat itu saksi korban juga melihat tas tergeletak di lantai luar dekat jendela depan;

Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 37 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y 12, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y 81, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Accer dan uang tunai sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA bersama-sama dengan Sdr. ROBY ERWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. IRHAM (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di RT. 005 RW. 001 Desa Lubuk kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM (DPO) melakukan rencana yang mana Terdakwa berkata kepada saksi ROBY dan Sdr. IRHAM ada taeget rumah yang ada warungnya di SP 5 Indosawit Ukui. Kemudian saksi ROBY dan Sdr. IRHAM mengatakan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira jam 01.30 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM tiba di rumah saksi korban HADI MUSLIM S.AG, dan besembunyi terlebih dahulu di kebun sawit yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban. Kemudian setelah keadaan sepi, sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM langsung bergerak ke rumah saksi korban dan menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa bergerak ke belakang rumah saksi korban dan melihat ada parang yang terletak di belakang rumah saksi korban sehingga Terdakwa mengambilnya untuk mengkoyak atau merusak dinding kamar mandi milik saksi korban yang terbuat dari terpal plastik. Setelah merusak terpal tersebut, Terdakwa dan Sdr. IRHAM langsung masuk ke dalam kamar mandi dan sampai ke ruangan dapur, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. IRHAM tidak bisa masuk ke ruangan tengah rumah milik saksi korban karena pintu dalam keadaan terkunci. Sementara saksi ROBY bertugas untuk menunggu di luar untuk mamantau situasi di luar rumah milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya karena pintu belakang tidak bisa dibuka, Terdakwa dan Sdr. IRHAM pergi ke depan rumah dan melihat jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dan Sdr. IRHAM masuk ke dalam rumah melalui jendela sedangkan saksi ROBY tetap menunggu di luar untuk memantau situasi;

Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. IRHAM melihat 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam lengkap dengan casannya dan tas laptop, serta 1 (satu) unit Handphone Android yang berada di atas meja TV, kemudian Sdr. IRHAM mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lengkap dengan casannya dan tas laptop, dan mengambil 2 (dua) unit Handphone Android di dalam salah satu kamar rumah milik saksi korban yang tidak ada pintunya. Pada saat ingin ke luar rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android yang berada di meja TV dan tas kecil yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Setelah berada di luar rumah milik saksi korban, Terdakwa memberikan tas yang berisikan uang tersebut kepada Sdr. IRHAM dan Sdr. IRHAM mengambil uang tersebut lalu meninggalkan tas tersebut di lantai bawah jendela;

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian uang yang sejumlah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi-bagi yakni Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi ROBY mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. IRHAM mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa beserta barang-barang lainnya.

Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, Sdr. IRHAM datang ke rumah Terdakwa mengambil Laptop merk Accer yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum juga laku;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi ROBY diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Ukui;

Bahwa saksi korban HADI MULSIM S.AG mengetahui kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 05.15 Wib yang mana pada saat itu saksi korban baru bangun tidur lalu menanyakan keberadaan Handphone miliknya kepada saksi HUSNAINI yang merupakan istri dari saksi korban, dan istri saksi korban menjawab bahwa Handphone saksi korban sedang di cas. Kemudian saksi korban menuju ke ruang TV namun saksi korban tidak melihat Handphone miliknya. Selanjutnya saksi korban menuju ke kamar tidur tempat biasanya Handphone di cas juga tidak ditemukan;

Bahwa kemudian saksi HUSNAINI memberitahukan kepada saksi korban bahwa terpal untuk menutup kamar mandi sudah robek, lalu saksi korban memeriksa pintu tengah namun dalam keadaan terkunci, dan saksi HUSNAINI





mengatakan bahwa jendela depan lupa dikunci dan saat itu saksi korban juga melihat tas tergeletak di lantai luar dekat jendela depan.

Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 37 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Y 12, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y 81, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Accer dan uang tunai sejumlah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan Sdr. IRHAM tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa AGUS DARMA PURWANTO PURBA Als AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA bersama-sama dengan saksi ROBY dan saksi IRHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HADI MUSLIM S. Ag.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam rumah Saksi di desa Lubuk Kembang sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Saksi bangun tidur lalu melaksanakan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Saksi



menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi pun menuju ruang TV, namun Saksi tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya;

- Bahwa kemudian istri Saksi memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan bekas cangkulan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di meja dekat TV, uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja dekat TV serta 2 (dua) unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar anak Saksi dan kemudian pelaku keluar kembali melalui jendela;
- Bahwa kondisi ruang TV dalam keadaan terang begitu juga dengan kamar namun kamar tidak berpintu hanya menggunakan gordennya;
- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran BRI Link yang sebelumnya dihitung oleh isteri saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diikat menjadi satu ikatan, selain itu ada juga beberapa rupiah lagi namun saksi tidak tau benar berapa jumlahnya;
- Bahwa di luar sekitar rumah Saksi menemukan 1 bilah parang yang mana sebelumnya parang tersebut berada di dapur Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa setempat yang kemudian dianjurkan melaporkan ke pihak berwajib karena kerugian Saksi cukup banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ukui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Anak Roby atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi HUSNAINI Alias BUK ANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam rumah Saksi di desa Lubuk Kembang sari kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Suami saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 WIB, lalu setelah sholat subuh, Suami Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya yang Saksi jawab HP sedang di cas, lalu Suami saksi mencari di depan TV namun tidak menemukan. Selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi melihat terpal salah satu kamar mandi dalam keadaan robek dan memberitahukannya kepada suami saksi dan pada saat itu kami baru menyadari kalau rumah telah dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tiak bisa masuk ke ruang tengah karena terkunci;
- Bahwa suami Saksi kemudian memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan bekas coggelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku masuk melalui jendela dan mengambil satu unit lap top, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di meja dekat TV dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dekat TV, kemudian mengambil 2 (dua) unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar anak-anak Saksi (anak kembar) dan kemudian keluar lagi melalui jendela;

- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran BRI Link yang sebelumnya saksi hitung sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diikat menjadi satu ikatan, selain itu ada juga beberapa rupiah lagi namun saksi tidak tau benar berapa jumlahnya;
- Bahwa diluar sekitar rumah saksi, kami menemukan 1 bilah parang yang mana sebelumnya parang tersebut berada di dapur;
- Bahwa suami Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa yang kemudian oleh kepala desa karena kerugian cukup banyak maka dianjurkan melaporkan ke pihak berwajib, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ukui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Anak Saksi UMMU HANI HAFIZA Alias HAFI** yang didampingi oleh HADI MUSLIM S. Ag dan HUSNAINI Alias BUK ANI yang merupakan orang tua Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 05.15 WIB, Anak Saksi dibangunkan oleh Saksi Husnaini yang merupakan ibu Anak Saksi dan menanyakan apakah HP Anak Saksi ada, lalu Anak Saksi menjawab ada, kemudian ibu Anak Saksi mengatakan kalau rumah dimasuki maling, Saksi pun lantas ikut mencari HP yang hilang;
- Bahwa ibu Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa telah hilang uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas selempang kecil disamping TV, 1 unit laptop, dan 3 (tiga) unit HP;
- Bahwa menurut Anak Saksi, pelaku mencoba masuk ke ruang tengah melalui pintu belakang yang ditandai dengan adanya robekan pada terpal



penutup kamar mandi, namun pelaku tidak dapat masuk karena pintu tengah terkunci lalu pelaku masuk melalui jendela depan;

- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di dekat TV, uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja dekat TV, dan dua unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar adik saksi lalu pelaku keluar melalui jendela;
- Bahwa kondisi ruang TV dalam keadaan terang begitu juga dengan kamar tidur, namun kamar tidak berpintu hanya menggunakan gorden;
- Bahwa pada saat tidur, kamar Anak Saksi dalam keadaan tertutup sehingga pelaku kemungkinan tidak dapat masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa pada pagi harinya Anak Saksi melihat tas selempang diluar dekat jendela;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi mempunyai inisiatif untuk mencari HP milik keluarganya yang hilang dalam media sosial facebook;
- Bahwa Anak Saksi melihat bahwa ada akun facebook dengan nama akun "Agus" menjual satu unit HP yang ternyata mirip dengan HP milik keluarga saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **AGUS DARMA PURWANTO PURBA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 di belakang Gor desa Mulya Subur, Terdakwa bersama Irham merencanakan untuk melakukan pencurian di sebuah rumah di SP 5 Indosawit Ukui;
- Bahwa Irham kemudian menghubungi Anak Roby Erwanto yang juga sedang berkumpul dengan teman-temannya di belakang GOR, kemudian





Terdakwa bersama Irham menemui Anak Roby Erwanto mengajak Anak Roby Erwanto ke SP 5;

- Bahwa Irham mengajak Anak Roby Erwanto karena Anak Roby memiliki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Irham dan Anak Roby berangkat ke SP 5 Indosawit Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dan dalam perjalanan Anak Roby menanyakan tujuan mereka namun Terdakwa mengatakan “ada target”;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB ketiganya sampai disekitar rumah Saksi Hadi Muslim, Anak Roby Erwanto bersembunyi di sekitar kebun sawit yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Hadi Muslim;
- Bahwa setelah keadaan sepi dan tenang sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa, Irham dan Anak Roby Erwanto bergerak menuju rumah Saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa, Irham dan Anak Roby Erwanto berjalan ke belakang rumah Saksi Hadi Muslim, lalu Saksi mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang Saksi temukan di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi Muslim dan setelah berhasil, Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak Roby Erwanto tetap menunggu di luar melihat situasi;
- Bahwa sesampainya di dapur, Terdakwa dan Irham tidak dapat masuk ke ruang tengah karena pintu terkunci, lalu Irham keluar melalui kamar mandi dan menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby Erwanto tetap di luar rumah berjaga dan melihat situasi;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Hadi Muslim, Terdakwa dan Irham mengambil 1 (satu) unit laptop Acer, 1 (satu) unit HP dan satu buah tas kecil berisi uang di atas meja TV, lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar tidur dan mengambil 2 (dua) unit HP di atas meja, lalu keluar kembali melalui jendela;
- Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar rumah Terdakwa memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Roby Erwanto, Terdakwa dan Irham pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak Roby Erwanto mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Irham mendapat bagian sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh Irham;
- Bahwa kemudian Irham datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit HP merk Vivo untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa disita uang sejumlah Rp3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) unit HP merk Vivo lalu Anak Roby Erwanto juga ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y12 Tipe 1904;
2. 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808;
3. 1 (satu) Tas Sempang warna hitam bertuliskan Stop Narkoba BNNK Pelalawan;
4. 1 (satu) Bilah Golok;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808 warna merah;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37 warna putih Cashing Biru;
7. 1 (satu) unit handphone merk redmi 6a warna hitam;
8. 1 (satu) potong baju baru merk bos warna merah;
9. 1 (satu) potong baju baru merk gior amino warna abu-abu;



10. 1 (satu) potong baju merk crocodile warna hitam;
11. 1 (satu) potong celana jeans baru merk lecuiser warna abu-abu;
12. 1 (satu) potong celana baru pendek merk JH-Pailaisi;
13. 1 (satu) potong celana hawai pendek warna merah hitam;
14. 1 (satu) kotak celana dalam baru merk agree;
15. 1 (satu) celana pendek merk calvin warna hitam;
16. 1 (satu) potong baju merk ocean pasifik warna abu-abu;
17. Uang tunai senilai Rp3.512.000 (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - a) Pecahan Rp100.000 sebanyak 21 Lembar;
  - b) Pecahan Rp50.000 sebanyak 25 Lembar;
  - c) Pecahan Rp20.000 sebanyak 2 Lembar;
  - d) Pecahan Rp10.000 sebanyak 4 Lembar;
  - e) Pecahan Rp5.000 sebanyak 14 Lembar;
  - f) Pecahan Rp2.000 sebanyak 6 Lembar.

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 212/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 10 Juli 2020 dan Penetapan Penyitaan Nomor 213/Pen.Pid/2020/PN Plw, tanggal 10 Juli 2020 sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Roby sedang nongkrong di kompos di Desa Mulya Subur bersama dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Anak Roby hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Terdakwa dan Irham dan mengajak Anak Roby untuk ikut dengan mereka, Anak bertanya "mau kemana?", lalu dijawab Irham dan Agus "sudah ikut saja";
- Bahwa karena Anak Roby merasa takut dengan Irham yang sedikit memaksa Anak Roby ikut akhirnya Anak Roby ikut dengan Terdakwa dan Irham, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak Roby Erwanto, lalu dengan



berbonceng tiga yaitu Anak Roby, Terdakwa dan Irham berangkat menuju ke Indosawit SP 5;

- Bahwa dalam perjalanan Anak Roby Erwanto bertanya lagi “mau kemana?”, lalu Terdakwa mengatakan “ngegas”, karena perjalanan sudah jauh dan anak tidak tau jalan pulang akhirnya Anak Roby ikut dengan Terdakwa dan Irham;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Anak Roby, Terdakwa dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Terdakwa dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak Roby mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby berjalan ke belakang rumah, lalu Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Irham dan Terdakwa keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi;
- Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar lima belas menit Terdakwa dan Irham berada di dalam rumah, lalu Anak Roby dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak Roby melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar rumah Terdakwa memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela;
- Bahwa kemudian Anak Roby Terdakwa dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak Roby Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat bagian Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh Irham;
- Selanjutnya Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi pun menuju ruang TV, namun Saksi tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya;
- Bahwa kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci;
- Bahwa Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
- Bahwa Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas cogkelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Hadi Muslim melaporkan kejadian di rumahnya kepada Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa memberikan saran agar Saksi Hadi Muslim memberikan laporan kepada kepolisian oleh karena besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Hadi Muslim;
- Bahwa Saksi Hadi Muslim memberikan laporan kepada kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi Ummu Hani Hafiza melihat bahwa ada akun facebook dengan nama akun "Agus" menjual satu unit HP yang ternyata mirip dengan HP milik keluarga saksi yang hilang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Anak Roby nongkrong di Kompos, lalu Irham meminta Anak Roby untuk mengantarnya pulang, setelah mengantar Irham pulang Anak Roby kembali ke Kompos;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Anak Roby diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Ukui;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga Hadi Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yang apabila Dakwaan Primair tersebut terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Anak harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Anak telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*";
5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
6. Unsur "*dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "*barang siapa*"



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai pelaku oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **AGUS DARMA PURWANTO PURBA Alias AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA**, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 01.30 dan atau sebelum pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Anak Roby dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah Saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi, Terdakwa dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki sementara Anak Roby mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby berjalan ke belakang rumah, lalu Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah Saksi Hadi, setelah koyak Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sementara Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Irham dan Terdakwa keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw



tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Terdakwa dan Irham pun berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit kemudian, Anak Roby dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak Roby melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa, Anak Roby dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung, Irham membagi uang yang mereka ambil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa Agus, Anak Roby Erwanto dan Irham telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Hadi Muslim dan berdasarkan keterangan Saksi Hadi Muslim, Saksi Husnani dan Saksi Ummu Hani Hafiza uang dan barang-barang tersebut adalah milik keluarga Saksi Hadi Muslim oleh karena itu maka Terdakwa terbukti telah mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “*untuk dimiliki secara melawan hukum*”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar 23.30 WIB ketika Anak Roby hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Terdakwa dan Irham dan mengajak Anak Roby untuk ikut dengan mereka. Anak bertanya "mau kemana?", lalu Terdakwa dan Irham menjawab "sudah ikut saja". Anak ROBY akhirnya ikut dengan Agus dan Irham, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak Roby, lalu dengan berbonceng tiga yaitu Anak Roby, Agus dan Irham berangkat menuju ke Indosavit SP 5. Sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa, Irham dan Anak Roby sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Terdakwa dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak Roby mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby berjalan ke belakang rumah, lalu Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Irham keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw





2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit Terdakwa dan Irham berada di dalam rumah, lalu Irham memanggil Anak Roby dan menyuruhnya untuk memegang jendela, Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop lalu Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang;

Bahwa di luar rumah Saksi memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak Roby menerima bagian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham menerima bagian sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh Irham;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa, Irham, dan Anak Roby dengan tanpa izin dari Saksi Hadi Muslim dan keluarganya sebagai pemilik sah atas barang dan uang tersebut, serta uang tersebut dibagi secara rata dengan sehingga perolehan barang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" dalam pasal ini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, termasuk gubuk, kereta perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai tempat kediaman, sehingga bangunan yang tidak didiami tidaklah masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa, Irham, dan Anak Roby sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Terdakwa dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak Roby mengikuti dari belakang sementara sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby berjalan ke belakang rumah, lalu Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Terdakwa dan Irham keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi;

Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit Terdakwa dan Irham berada di dalam rumah, lalu Anak Roby dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak Roby melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Terdakwa memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Terdakwa, Irham, dan Anak Roby pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim. Selanjutnya Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi Hadi Muslim pun menuju ruang TV, namun Saksi Hadi Muslim tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya. Kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN PIw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi Hadi Muslim dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci. Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan Saksi Hadi Muslim melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah. Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas cogkelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa, Irham dan Anak Roby mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim dalam kurun waktu antara pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB (saat Saksi Hadi bangun dari tidurnya) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sehingga terbukti bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Irham dan Anak Roby pada waktu malam antara matahari terbenam hingga sebelum terbit kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"***

Menimbang, bahwa agar unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih" terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Mulya Subur Terdakwa dan Irham mengajak Anak Roby pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak Roby, lalu dengan berbonceng tiga yaitu Terdakwa, Irham dan Anak Roby, berangkat menuju ke Indosawit SP 5. Pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Anak ROBY ERWANTO, Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak Roby pun mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;

Bahwa Terdakwa, Irham dan Anak Roby berjalan ke belakang rumah Saksi Hadi Muslim, lalu Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak Terdakwa dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Terdakwa Irham keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Adapun barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Lima belas menit kemudian Irham memanggil Anak Roby dan menyuruhnya untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak Roby melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Terdakwa memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tas tersebut di dekat jendela. Kemudian Anak Roby dan Irham pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak Roby Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat bagian Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh Irham. Anak Roby sempat menolak uang yang diberikan oleh Irham namun Terdakwa dan Irham mengatakan uangnya harus dibagi tiga dan akhirnya anak menerima uang tersebut, setelah itu Anak Roby pulang ke rumahnya. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Anak Roby nongkrong di Kompos, lalu Irham meminta Anak Roby untuk mengantarnya pulang, setelah mengantarkan Irham pulang Anak Roby kembali ke Kompos;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa, Irham, dan Anak Roby dan Irham mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim. Terdakwa mengoyak terpal rumah Saksi Hadi Muslim sehingga mempermudah Terdakwa dan Irham melakukan aksinya di dalam rumah Saksi Hadi Muslim. Sementara itu, Anak Roby mempunyai peran memberikan sepeda motornya untuk digunakan dalam perjalanan menuju rumah Saksi Hadi Muslim dan kembali dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan membawa barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim. Selain itu, Anak Roby membantu dengan cara berjaga jaga di luar rumah sementara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur *"dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"***

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub-unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan maka Hakim akan membuktikan sub-unsur merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah tindakan merubah bentuk sesuatu benda dengan menggunakan tenaga baik dengan tangan sendiri maupun dengan menggunakan alat sehingga benda tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum ternyata Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi rumah Saksi Hadi Muslim dengan menggunakan parang yang ditemukan Terdakwa di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah Saksi Hadi, setelah berhasil mengoyak terpal, Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Roby tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Terdakwa dan Irham keluar kembali melalui terpal kamar mandi, Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Terdakwa dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak Roby tetap di luar menjaga situasi.

Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Terdakwa melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit Terdakwa dan Irham berada di dalam rumah, Irham kemudian memanggil Anak Roby untuk memegang jendela. Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Terdakwa memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Terdakwa, Irham dan Anak Roby pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadi Muslim dan Saksi Husnaini dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi Hadi Muslim pun menuju ruang TV, namun Saksi Hadi Muslim tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya. Kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi Hadi Muslim dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci. Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan Saksi Hadi Muslim melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah. Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas cogkolan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang adalah tindakan memotong atau merusak benda untuk mempermudah mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"dilakukan dengan cara merusak"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y12 Tipe 1904, 1 (satu) Kotak Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808., 1 (satu) Tas Slempong warna hitam bertuliskan Stop Narkoba BNNK Pelalawan, 1 (satu) Bilah Golok, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y81 Tipe 1808 warna merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37 warna putih Cashing Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 3.512.000 (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000 sebanyak 21 Lembar;
- Pecahan Rp50.000 sebanyak 25 Lembar;
- Pecahan Rp20.000 sebanyak 2 Lembar;
- Pecahan Rp10.000 sebanyak 4 Lembar;
- Pecahan Rp5.000 sebanyak 14 Lembar;
- Pecahan Rp2.000 sebanyak 6 Lembar.

Yang telah disita secara sah dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hadi Muslim S.Ag;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju baru merk BOS Warna Merah, 1 (satu) potong baju baru merk Gior Amino warna abu-abu, 1 (satu) potong baju merk Crocodile warna Hitam, 1 (satu) potong celana jeans



baru merk Lecuiseur warna abu-abu, 1 (satu) potong celana baru pendek merk JH-Pailaisi, 1 (satu) potong celana hawaii pendek warna merah hitam, 1 (satu) kotak celana dalam baru merk Agree, 1 (satu) celana pendek merk Calvin warna hitam, dan 1 (satu) potong baju merk Ocean Pasifik warna abu-abu yang telah disita secara sah dalam perkara ini dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS DARMA PURWANTO PURBA Alias AGUS Bin HOTMAN HARIMAN PURBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 Tipe 1904;
  - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y81 Tipe 1808;
  - 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan Stop Narkoba BNNK Pelalawan;
  - 1 (satu) bilah golok;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 Tipe 1808 warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih casing biru;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam;
  - Uang tunai senilai Rp. 3.512.000 (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
    - g. Pecahan Rp100.000 sebanyak 21 lembar;
    - h. Pecahan Rp50.000 sebanyak 25 lembar;
    - i. Pecahan Rp20.000 sebanyak 2 lembar;
    - j. Pecahan Rp10.000 sebanyak 4 lembar;
    - k. Pecahan Rp5.000 sebanyak 14 lembar;
    - l. Pecahan Rp2.000 sebanyak 6 lembar;

***Dikembalikan kepada saksi Hadi Muslim S.Ag;***

- 1 (satu) potong baju baru merk BOS warna merah;
- 1 (satu) potong baju baru merk Gior Amino warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju merk Crocodile warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans baru merk Lecuiseur warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana baru pendek merk JH-Pailaisi;
- 1 (satu) potong celana hawai pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) kotak celana dalam baru merk Agree;
- 1 (satu) celana pendek merk Calvin warna hitam;
- 1 (satu) potong baju merk Ocean Pasifik warna abu-abu;

***Dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)